



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 13 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 9 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla

Yulianus M. Rombeallo¹, Marchelina Rante²

¹ Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: yrombeallo@ukitoraja.ac.id

² Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Email: marchelina@ukitoraja.ac.id

Corresponding Author: yrombeallo@ukitoraja.ac.id

Abstract: Problems regarding disputes still occur until now, in general, the settlement of land disputes can be resolved in two ways, first, through litigation or through the court. While the second is through non-litigation or without going through the court which prioritizes the principles of deliberation and consensus in its resolution. In the indigenous people of Lembang Kaero, Sangalla' District, it is known that there is a customary institution that is run to solve land dispute problems within the scope of the Lembang Kaero community. What is interesting is the procedure for resolving land disputes by customary institutions which is certainly different from the procedure for resolving land disputes in court. The purpose of this study is to find out the process of resolving land disputes by customary institutions in Lembang Kaero, Sangalla District'. The research method used by the author in this study is empirical research. The results of the study show that the settlement of land disputes by Customary Institutions in Lembang Kaero, Sangalla' District' begins with the submission of a lawsuit to Lembang Kaero, for the next customary hearing is carried out by providing equal opportunities for both parties to submit their respective evidences, the submission of the next decision is submitted by the Customary Judge of the Peace if the decision is accepted by both parties, the land dispute is considered to be over, but if there are parties who are dissatisfied or object, they can submit legal remedies to the Sangalla District level.

Keyword: Settlement, Land Disputes, Customary Institutions.

Abstrak: Persoalan mengenai sengketa masih terjadi sampai sekarang secara umum penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan melalui dua cara yakni pertama melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan. Sedangkan yang kedua yakni melalui jalur non litigasi atau tanpa melalui pengadilan yang mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Dalam masyarakat adat Lembang Kaero Kecamatan Sangalla' dikenal adanya lembaga adat yang dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di lingkup masyarakat Lembang Kaero. Menjadi hal yang menarik ialah mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga adat yang tentunya berbeda dengan prosedur penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk

mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla'. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla' dimulai dengan pengajuan gugatan ke Lembang Kaero, untuk selanjutnya dilakukan sidang adat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-buktinya masing-masing, penyampaian putusan selanjutnya disampaikan oleh Hakim Adat Pendamai apabila putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak maka sengketa tanah tersebut dianggap selesai namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan maka bisa mengajukan upaya hukum ke tingkat Kecamatan Sangalla.

Kata Kunci: Penyelesaian, Sengketa Tanah, Lembaga Adat.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat Tana Toraja tanah menjadi salah satu komoditi dan aset kepemilikan yang sangat berharga tidak hanya bernilai ekonomi saja, melainkan bernilai magis-religius. Dari segi ekonomi tanah bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan baik itu sebagai usaha perkebunan maupun persawahan, sedangkan nilai religius magisnya tanah nantinya merupakan tempat para warga Tana Toraja yang meninggal akan dikuburkan. Di Sangalla' sendiri umumnya status tanahnya masih bersifat tanah adat dalam pengertian ini tanahnya rata-rata masih belum bersertikat.¹

Sehingga apabila ada persoalan mengenai sengketa tanah maka akan diselesaikan di Lembaga Adat. Cakupan wilayah penyelesaian sengketa tanah meliputi wilayah dimana tanah tersebut berada dan penyelesaian sengketanya mengikuti kebiasaan warga setempat pada daerah tersebut.

Proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat sudah dilaksanakan jauh sebelum adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Penyelesaian permasalahan sengketa tanah di Indonesia diatur dalam ranah hukum tanah adat mengenai hak dan kewajiban, hubungan hukum, perbuatan hukum dan akibat hukum yang berobjek tanah. Hukum adat atas tanah tentunya terbagi atas corak yang disesuaikan dengan kekhasan masing-masing wilayah adat yang dikenal dengan istilah pluralisme hukum adat tentang tanah.²

Eksistensi penyelesaian sengketa tanah secara adat pun dipertegas dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya maka dapat ditegaskan bahwa masyarakat adat tentunya mempunyai legal standing untuk menyelesaikan permasalahan tanahnya secara adat. Dalam Pasal 2 UUD 1945 menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Pada Pasal 28 I ayat (3) menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"³

Selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Ditemukan pula penegasan yang sama seperti dalam

¹ Marchelina Rante, Yulianus M. Rombeallo, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja Pa' Rinding Di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla' Selatan. UNES Law Review 6 No. 1, (2023):1994-2003

² H. M. Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

³ M. Ridwan., B. Madiong., A. Tira., "Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa: Matteko's Rights To The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District". Clavia Journals 6 No. 1, (2021):239-244

Ketentuan UUD 1945. Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyarakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyarakat Hukum Adat merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya kemudian dalam. Selanjutnya Pasal 3 UUPA mengaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.⁴ Jadi telah jelas bahwa masyarakat hukum adat dapat saja menyelesaikan sengketa pertanahan sepanjang putusannya tidak bertentangan dengan UU atau peraturan yang lebih tinggi.⁵

Yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah secara adat seperti yang telah diuraikan di atas meskipun telah mempunyai dasar hukum. Penyelesaian sengketa didasarkan pada kebiasaan masyarakat atau aturannya tidak dikodifikasikan dalam suatu peraturan yang tertulis, yang membuka peluang prosesnya berbeda-beda di tiap daerah wilayah hukum adat masing-masing. Sedangkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan mempunyai aturan yang sudah tertulis, dikodifikasikan pada KUH Perdata dan berlaku secara universal di wilayah Indonesia. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Lembaga Adat Kaero Kecamatan Sangalla' dalam melakukan prosedur penyelesaian sengketa secara adat nya sendiri. Uraian di atas menjadi alasan dari peneliti mengambil judul Penyelesaian Sengketa Tanah Oleh Lembaga Adat Di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla'.

Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla'?

Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla'.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris.. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (*socio legal research*) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).⁶ Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla'. Alasan penulis memilih lokasi ini disebabkan karena sampai sekarang dalam menyelesaikan sengketa tanah warga masyarakat di lembang Kaero kebanyakan menyelesaikan sengketa melalui ranah pengadilan adat. Dan keberadaan lembaga adatnya juga masih diakui hingga sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Lembang Kaero yang merupakan salah satu daerah administrasi di wilayah Kecamatan Sangalla' Kabupaten Tana Toraja. Lembang Kaero mempunyai luas wilayah ± 13,3 Km². Batas – batas wilayah Lembang Kaero yaitu :

Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kelurahan Tongko Sarapung dan Buntu Masakke
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Lembang Palipu
Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Lembang Raru Sibunuan

⁴ Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

⁵ A.M. Ponglabba, "Sengketa tanah dan penyelesaiannya menurut uu no 5 tahun 1960 (kajian pada hukum adat toraja)" *Lex Privatum* 6 No. 7, (2018): 99-106

⁶ D. L. Sonata., "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8 No. 1, (2014):15-35

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Lembang Bulian Massa'bu

Jumlah penduduk yang menetap di Lembang Kaero sebesar 1.450 Jiwa yang tersebar dalam 4 (Empat) Dusun, yaitu Dusun Kaero, Dusun Kaero Selatan, Dusun Katangka dan Dusun Suaya. Lokasi tersebut merupakan tempat peneliti untuk mengambil data penelitian terkait proses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat.

Sengketa tanah masih menjadi salah satu problem yang sering terjadi di Lembang Kaero, penyelesaiannya pun bisa ditempuh secara adat melalui Lembaga Peradilan Adat. Menurut Stella Pengadilan hukum adat adalah sistem peradilan tradisional atau adat yang ada di beberapa masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu di Indonesia. Sistem ini beroperasi berdampingan dengan sistem peradilan negara yang diatur oleh hukum positif nasional. Pengadilan adat berbasis adat dan tradisi dimana pengadilan adat didasarkan pada hukum adat atau tradisi yang telah berkembang di masyarakat suku bangsa atau komunitas tertentu selama bertahun-tahun.⁷

Dari hasil observasi dan wawancara di Lembang Kaero Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat adat pada daerah tersebut telah turun temurun menyelesaikan masalah tanah secara adat, apakah melalui musyawarah keluarga biasa atau di bawa ke Lembaga Adat. Ketika penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga adat tentunya ada beberapa tata aturan dan prosedur yang akan ditempuh dalam menyelesaikan setiap perselisihan/sengketa tanah yang didasarkan pada hukum adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Lembang Kaero.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu, yang mana adapun pertanyaan penulis yaitu "apa yang dimaksud dengan sengketa tanah secara adat di Lembang Kaero?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: "sengketa tanah artinya permasalahan mengenai tanah di Lembang Kaero, apakah itu permasalahan mengenai kepemilikan tanah, batas-batas tanah dan hak pengelolaan tanah".

Selanjutnya Mengenai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah adat di Lembang Kaero. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu, adapun pertanyaan penulis yaitu "siapakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah adat di Lembang Kaero?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: "mengenai kewenangan tentunya pihak yang bersengketa bisa mengajukan ke Pengadilan sebagai instansi yang berwenang, namun Lembang Kaero mempunyai Lembaga Adat yang juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tanah di antara warga masyarakat Kaero yang sejak dari dulu bahkan sebelum adanya aturan resmi mengenai Lembaga Adat. Warga masyarakat kaero dalam menyelesaikan sengketa nya baik itu sengketa tanah ataupun permasalahan lain selalu menyelesaikannya di depan dewan adat (*to parenge*) namun sekarang karena berjalan seiring dengan instruksi dari Pemerintah Daerah Tana Toraja maka dibentuklah Lembaga Adat di Lembang Kaero"

Hal demikian seyogianya telah sesuai dengan ketentuan mengenai Lembaga adat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang dalam pasal 12 ayat (2) huruf a menegaskan bahwa : "Tugas Lembaga Adat adalah membantu Pemerintahan Lembang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat".

Ketentuan lain mengatur juga mengenai wewenang lembaga adat yang dipertegas dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang bahwa:

Wewenang Lembaga Adat :

1. Mengangkat dan menetapkan pemangku adat atau sebutan nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial Lembang yang bersangkutan;

⁷ Stella., "Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat". Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2 No. 09, (2023):895-903

2. Membuat dan menetapkan ketentuan tentang pelaksanaan upacara adat budaya pada Lembang yang bersangkutan;
3. Membantu Kepala Lembang menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat.

Mengenai struktur organisasi dalam Lembaga adat di Lembang Kaero menurut pendapat dari Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu, adapun pertanyaan penulis yaitu "Bagaimana struktur kelembagaan Lembaga Adat di Lembang Kaero?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: "Lembaga adat di Lembang Kaero terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekertaris. Yang ketiganya juga sekaligus menjabat sebagai hakim pendamai untuk menyelesaikan sengketa tanah di antara masyarakat".

Berkaitan dengan syarat penentuan hakim pendamai dalam Lembaga adat menurut pendapat dari Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu, adapun pertanyaan penulis yaitu "Apa saja syarat-syarat atau ketentuan seseorang diangkat menjadi hakim pendamai dalam Lembaga Adat di Lembang Kaero? Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: "syaratnya ialah hakim adat pendamai tersebut berasal dari tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan (*To Parenge'*) yang memenuhi kriteria *manarang* (bijaksana), *barani* (berani), dan *kinawa* (baik). Dan juga pastinya harus betul-betul tahu seluk beluk adat di wilayah Lembang Kaero. Hakim pendamai tersebut juga dipilih oleh masyarakat sendiri melalui *kombongan ada'* (musyawarah adat).

Senada dengan hal tersebut dalam penelitian yang dilakukan oleh Gasing Bulan Paledung dan Nurliah Nurdin menyatakan bahwa dalam komunitas masyarakat adat di Toraja Utara masing-masing memiliki kelembagaan adat yang disebut *Tongkonan* pemimpin dalam *Tongkonan* disebut dengan *To' Parenge'*, kriteria dalam pemilihan *To Parenge'* dengan memperhatikan nilai-nilai dan prinsip kepemimpinan Toraja, yakni *Bida*, *Manarang na Kinaa*, *Sugi na Barani* yang artinya kaum bangsawan, pintar, dan bijak serta memiliki harta kekayaan dan keberanian.⁸

Hal yang sama juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muh. Aditnya Ibrahim, Eri Hidayat, dan Halomoan Alexandra menyatakan bahwa penyelesaian konflik salah satunya dilakukan mulai dengan cara bermusyawarah, mulai dengan musyawarah dengan dalam skala kecil dimana melibatkan keluarga serta kerabat, bahkan jika perlu dengan melibatkan para tokoh-tokoh adat. Upaya damai dalam penyelesaian konflik masalah sengketa Tanah *Tongkonan* pada masyarakat Toraja biasanya diselesaikan melalui aturan adat, dimana terdapat salah seorang yang berstatus *To' Parenge'* atau *To' Ma'Kada Londong*.⁹

Sehingga dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga adat di Wilayah Kaero mempunyai legal standing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah telah berkesesuaian dengan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja 2 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Lembang pasal 12 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2. Dan pentingnya melibatkan tokoh-tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah juga menjadi hal yang utama dimana *To' Parenge'* memiliki andil besar dan dapat diangkat menjadi hakim pendamai dalam proses penyelesaian sengketa tanah di Lembang Kaero.

Setelah menguraikan mengenai pengertian sengketa tanah, struktur Lembaga Adat, wewenang Lembaga Adat, dan Syarat pengangkatan Hakim Pendamai dalam Lembaga Adat maka selanjutnya akan diuraikan mengenai proses atau alur penyelesaian sengketa tanah di Lembang Kaero seperti pada gambar berikut di bawah ini :

⁸ G. B. Paledung., N. Nurdin., "Dampak Pembentukan Lembaga Adat Desa Terhadap Lembaga Adat Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja". Jurnal Adat dan Buaya 3 No. 2 (2021):45-53

⁹ M. A. Ibrahim., E. Hidayat., H. Alexandra., "Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udara Toraja Di Kabupaten Tana Toraja". Jurnal Education And Development 10 No. 2 (2022): 186-191



Gambar 1 Alur Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kaero

Dari uraian gambar diatas ada beberapa tahap dalam pelaksanaan proses sidang adat, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu adapun pertanyaan penulis yaitu “bagaimana prosedur pelaksanaan sidang adat di Lembang Kaero?” Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: “sidang adat dalam bahasa toraja disebut *pasipakada ada'* sebelum *pasipakada ada'* dilaksanakan terlebih dahulu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahannya secara internal (lingkungan keluarga) namun apabila tidak ada titik temu maka pihak yang merasa berkepentingan dipersilahkan untuk melakukan pengajuan gugatan ke pihak Lembang untuk selanjutnya pihak lembang segera menghubungi hakim adat pendamai untuk kemudian mengatur jadwal sidang dan memberitahukannya kepada *patomali* yang artinya kedua belah pihak penggugat dan tergugat”.

Terkait dengan pelaksanaan sidang adat menurut Siti Hardiyanti Akbar mengenai tempat dilakukanya persidangan telah di fasilitasi oleh masing-masing kecamatan, Kelurahan dan lembang biasanya dilakukan di aulah yang sudah disediakan. Sebagai contoh persidangan adat di Kantor Kecamatan Sanggalla' Utara mengenai hakim adat pendamai jumlahnya telah diatur dalam surat keputusan Camat tentang Penetapan Hakim Adat Pendamai Kecamatan dan Kelurahan/Lembang. Apabila sidang di kecamatan akan ada 5 hakim adat pendamai sedangkan untuk kelurahan dan Lembang ada 3 hakim adat pendamai.¹⁰

Sejalan dengan hal tersebut Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora, menegaskan bahwa bahwa: “pelaksanaan sidang selanjutnya mengenai sengketa tanah dilaksanakan di Kantor Lembang Kaero dengan memberikan wewenang kepada hakim adat pendamai yang terdiri dari 3 orang sesuai dengan Surat Keputusan tentang penetapan hakim adat di Lembang Kaero”

¹⁰ S. H. Akbar., “Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, (2015)

Namun menurut Adithia Tribata Baan salah satu persoalan dalam sidang Lembaga Adat yaitu hakim adat pendamai baik di tingkat kecamatan atau Kelurahan/Lembang telah baku, artinya masing-masing telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan, sehingga rawan terjadi konflik kepentingan apabila yang mengajukan gugatan memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu hakim adat pendamai yang ada.¹¹

Mestinya ada hakim adat pendamai yang bersifat cadangan dipersiapkan baik ditingkat Kecamatan atau Kelurahan/Lembang apabila dalam suatu sengketa salah satu pihak memiliki hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dengan salah satu hakim adat pendamai. hal ini guna menghindarkan hakim dari subyektifitas atau konflik kepentingan yang ada padanya dan sesuai asas hukum *nemo iudex in propria* (tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri), artinya seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya.

Senada dengan hal tersebut menurut hemat peneliti juga bahwa keberadaan hakim pendamai di Lembang Kaero tidaklah harus mutlak 3 orang saja namun bisa dimungkinkan untuk penggantian hakim dengan pembuatan Surat Keputusan sebelum pelaksanaan sidang adat dimana sebelum sidang adat dimulai pihak Lembang melakukan *cross chek* terlebih dahulu mengenai hubungan kekeluargaan antara para pihak yang berselisih dengan hakim adat yang akan ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Mengenai proses pembuktian dalam sidang di Lembaga Adat berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu adapun pertanyaan penulis yaitu "mengenai pembuktian dalam sidang sengketa tanah adat seperti apa proses pembuktiannya?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa: "pembuktiannya sama dengan pembuktian proses di pengadilan secara umum, dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua *patomali* untuk mengajukan bukti-bukti atas pengakuannya masing-masing apakah itu bukti surat dan bukti-bukti lainnya.

Dalam pelaksanaan sidang adat di lembang kaero mengedepankan asas musyawarah yang mana dalam sidang adat kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti atas klaimnya masing-masing. Lembaga adat dalam hal ini hakmi pendamai selanjutnya mendengar dan menampung keterangan-keterangan dari kedua belah pihak serta keterangan para saksi dan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.

Mengenai upaya hukum dalam sengketa tanah yang diselesaikan oleh Lembaga Adat, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu adapun pertanyaan penulis yaitu "apakah ada upaya hukum yang akan ditempuh para pihak apabila ada salah satu pihak yang keberatan atas Putusan Lembaga Adat di Lembang Kaero?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa : "ya tentunya ada apabila para pihak menerima putusan adat maka perselisihan tersebut dianggap selesai, namun apabila ada pihak yang keberatan maka bisa mengajukan ke tingkat Kecamatan dan apabila di Kecamatan juga perselisihannya tidak selesai maka bisa menempuh jalur pengadilan".

Berbeda dengan penyelesaian sengketa tanah dalam konteks hukum tertulis dalam lingkup peradilan Mahkamah Agung upaya hukum dapat ditempuh melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ditempuh terhadap putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap sedangkan upaya hukum luar biasa ditempuh terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa terdiri atas upaya perlawanan atau *verzet*, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri atas upaya perlawanan pihak ketiga dan upaya peninjauan kembali.

Sedangkan dalam putusan sidang adat diberikan opsi hanya sekali untuk mengajukan upaya hukum yakni dengan mengajukan ke tingkat Kecamatan dengan prosedur yang sama

¹¹ A. T. Baan., "Penyelesaian Sengketa Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai Di Kabupaten Tana Toraja". Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar, (2019)

dengan sidang di lingkup Lembang atau Kelurahan. Sidang di tingkat Kecamatan tersebut menjadi sidang terakhir dalam proses penyelesaian sengketa oleh Lembaga Adat, adapun pihak yang masih tidak menerimanya bisa selanjutnya mengajukannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Putusan lembaga adat memang berbeda dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial sedangkan putusan lembaga adat tidak, penyelesaian sidang di Lembaga Adat tidak memakan waktu yang lama dan biaya yang besar seperti di Pengadilan. Dan yang paling utama penyelesaian sengketa di Lembaga Adat memungkinkan terjadinya *win-win solution* di antara para pihak dengan mempertimbangkan asas kebersamaan Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Lembang Kaero Puang Nura' Massora Salusu adapun pertanyaan penulis yaitu "apakah perbedaan penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat dan Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan?" Menurut penjelasan dari Narasumber, bahwa : "ya tentunya ada penyelesaian sengketa tanah oleh adat biayanya lebih murah daripada penyelesaian di pengadilan. Jangka waktu penyelesaiannya berlangsung kurang lebih satu bulan lebih singkat dari proses pengadilan. Dan menurut saya penyelesaian sengketa tanah oleh adat bisa memungkinkan terjadinya kondisi tidak ada yang kalah diantara kedua belah pihak seperti contoh sengketa tanah warisan yang pernah terjadi di Lembang Kaero antara sesama rumpun keluarga. Tanah warisan yang tadinya diperebutkan dibagi rata oleh para pihak dan pihak-pihak tersebut menerima keputusan adat di Lembang Kaero. Sedangkan apabila sengketa tanah tersebut disengketakan di pengadilan maka hanya akan ada kondisi menang atau kalah diantara para pihak tersebut bahkan kekerabatan dan kekeluargaannya bisa saja tidak diindahkan lagi karena konflik yang panjang di pengadilan".

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga adat di Lembang Kaero mengedepankan filosofi-filosofi kebersamaan artinya bahwa dalam penyelesaian adat tidak harus selalu ada pihak yang kalah dan menang melainkan ada opsi bagi *win win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga Adat di Lembang Kaero Kecamatan Sangalla' dimulai dengan pengajuan gugatan ke Lembang Kaero, untuk selanjutnya dilakukan sidang adat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-buktinya masing-masing, penyampaian putusan selanjutnya disampaikan oleh Hakim Adat Pendamai apabila putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak maka sengketa tanah tersebut dianggap selesai namun apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan maka bisa mengajukan upaya hukum ke tingkat Kecamatan Sangalla'.

REFERENSI

- Akbar. S.H., "Fungsi Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja". Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, (2015)
- Arba, H.M., Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Baan. A. T., "Penyelesaian Sengketa Adat Tongkonan Melalui Hakim Adat Pendamai Di Kabupaten Tana Toraja". Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar, (2019)
- Ibrahim, M. A., Hidayat, E., Alexandra, H., "Resolusi Konflik Agraria Dalam Pembangunan Bandar Udara Toraja Di Kabupaten Tana Toraja". Jurnal Education And Development 10 No. 2 (2022): 186-191
- Paledung, G. B., Nurdin. N., "Dampak Pembentukan Lembaga Adat Desa Terhadap Lembaga Adat Tongkonan Di Kabupaten Tana Toraja". Jurnal Adat dan Buaya 3 No. 2 (2021):45-53

- Ponglabba, A.M., “Sengketa tanah dan penyelesaiannya menurut uu no 5 tahun 1960 (kajian pada hukum adat toraja)” *Lex Privatum* 6 No. 7, (2018): 99-106
- Rante, M., Rombeallo, Y. M., “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pembagian Hak Waris Tanah Menurut Hukum Waris Adat Toraja *Pa’ Rinding* Di Lembang Batualu Kecamatan Sangalla’ Selatan. *UNES Law Review* 6 No. 1, (2023):1997
- Ridwan, M., Madiong, B., Tira, A., “Hak Masyarakat Hukum Adat Matteko Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Di Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa: Matteko’s Rights To The Management Of Traditional Forests In Tombolo Pao District, Gowa District”. *Clavia Journals* 6 No. 1, (2021):239-244
- Sonata, D.L., “Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8 No. 1, (2014):15-35
- Stella., “Pengaruh Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Di Pengadilan Hukum Adat”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 No. 09, (2023):895-903
- Undang-Undang no. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).